PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT
Jl.Nipah No.51 Telp. (0751) 31961 – 39263, Fax : (0751) 31841
PADANG 25118

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700/ 03 /SK-INSP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumbar, Jambi dan Riau yo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 74 dan Pasal 88 bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat wajib dijabat oleh Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 yaitu; **Erlina, SE,** NIP.19811212 201001 2 008 dan **Irla Erdina Sari, ST**, NIP. 19871204 201101 2 012

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, E-Purchasing, E Katalog Lokal dan/atau Mbizmarket.

KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut ;

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ; dan
4. Melaksanakan E-Purchasing E Katalog Lokal dan/atau Mbizmarket yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)
5. Dan tugas-tugas lainnya yang dipandang perlu ;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat (DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar) tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Januari 2022

Plt. INSPEKTUR

Betty Vetria, SE, M.Si, CFrA
NIP. 19720215 199803 2 003

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan